

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN Pemeriksaan Korban, Saksi dan Terlapor dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR : LP/B/24/I/2026.SPKT/POLRES BENGKULU TENGAH/POLDA BENGKULU (STUDI DI POLRES BENGKULU TENGAH)

Oleh:

Muhammad Arif Fadliansyah

Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/24/I/2026.SPKT/POLRES BENGKULU TENGAH/POLDA BENGKULU di Polres Bengkulu Tengah serta mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam proses pemeriksaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan korban, saksi, dan terlapor merupakan bagian penting dalam proses penyidikan untuk mengungkap kebenaran materiil, memperoleh alat bukti, dan membuat terang tindak pidana. Pemeriksaan korban dilakukan dengan memperhatikan kondisi anak sebagai pihak yang rentan, menggunakan pendekatan persuasif, bahasa yang mudah dipahami, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan trauma. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang mendukung pembuktian, sedangkan pemeriksaan terlapor dilaksanakan dengan tetap memperhatikan hak-haknya berdasarkan asas praduga tidak bersalah dan ketentuan hukum acara pidana. Dalam pelaksanaannya, penyidik masih menghadapi beberapa kendala, antara lain kondisi psikologis korban yang mengalami trauma, keterbatasan saksi yang mengetahui kejadian secara langsung, kurangnya keterbukaan saksi, terlapor yang tidak memberikan keterangan secara terbuka, keterbatasan alat bukti, sarana dan prasarana pemeriksaan anak, serta tekanan lingkungan dan sosial. Untuk mengatasi kendala tersebut, penyidik melakukan pendekatan humanis dan persuasif, meningkatkan ketelitian dalam menggali keterangan, mengoptimalkan alat bukti pendukung, serta melakukan koordinasi dengan pendamping anak, tenaga ahli, dan lembaga terkait. Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan membutuhkan profesionalitas, objektivitas, kehati-hatian, dan perhatian terhadap perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak agar proses penyidikan berjalan sesuai hukum, memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi korban serta menjamin hak seluruh pihak.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pemeriksaan, Korban Anak, Saksi, Terlapor, Persetubuhan Terhadap Anak, Penyidikan.

ABSTRACT

A CRIMINAL LAW REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE EXAMINATION OF VICTIMS, WITNESSES, AND REPORTED PERSONS IN CASES OF SEXUAL INTERCOURSE AGAINST CHILDREN BASED ON POLICE REPORT NUMBER LP/B/24/I/2026/SPKT/POLRES BENGKULU TENGAH/POLDA BENGKULU (A STUDY AT BENGKULU TENGAH POLICE RESORT)

By:

Muhammad Arif Fadliansyah

This study aimed to examine the implementation of examinations of victims, witnesses, and reported persons in cases of criminal sexual intercourse with children based on Police Report Number LP/B/24/I/2026/SPKT/POLRES BENGKULU TENGAH/POLDA BENGKULU at Bengkulu Tengah Police Resort and to identify obstacles encountered by investigators during the examination process. This study employed empirical legal research using a juridical-empirical approach. Primary data were obtained through interviews with investigators from the Women and Children Protection Unit of Bengkulu Tengah Police Resort, while secondary data were obtained from laws and regulations, books, journals, and relevant literature. Data were collected through interviews, observations, and literature reviews and analyzed qualitatively. The results showed that the examination of victims, witnesses, and reported persons is an essential part of the investigation process for uncovering material truth, obtaining evidence, and clarifying the criminal offense. Victims were examined by considering their vulnerable condition, using persuasive approaches and understandable language, and avoiding actions that could cause further trauma. Witness examinations were conducted to obtain information supporting the evidentiary process, while reported persons were examined by respecting their rights under the presumption of innocence and applicable criminal procedural law. Investigators encountered several obstacles, including victims' psychological trauma, limited witnesses with direct knowledge of the incident, witnesses' lack of openness, reported persons' reluctance to provide information, limited evidence, inadequate facilities for examining children, and environmental and social pressures. To address these obstacles, investigators applied humanistic and persuasive approaches, increased the thoroughness of information gathering, optimized supporting evidence, and coordinated with child companions, experts, and relevant institutions. Therefore, the examination process requires professionalism, objectivity, caution, and attention to child protection in accordance with applicable laws and regulations. These principles are necessary to ensure lawful investigations, provide legal certainty and justice, protect victims, and safeguard the rights of all parties involved.

Keywords: Criminal Law, Examination, Child Victim, Witness, Reported Person, Sexual Intercourse Against Children, Investigation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memberikan dampak yang sangat serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak sebagai korban. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai perbuatan yang melanggar hak asasi manusia sehingga penanganannya harus dilakukan secara profesional melalui sistem peradilan pidana.¹

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan menjadi tanggung jawab seluruh aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor sejak laporan polisi diterima. Pemeriksaan tersebut merupakan tahapan yang sangat penting karena hasil pemeriksaan akan menjadi dasar bagi penyidik dalam mengungkap fakta hukum, mengumpulkan alat bukti, dan menentukan

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm. 119.

langkah penyidikan selanjutnya. Apabila proses pemeriksaan tidak dilakukan secara cermat, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, maka tujuan penegakan hukum serta perlindungan terhadap anak sebagai korban dapat mengalami hambatan.²

Dalam praktiknya, pemeriksaan korban, saksi, dan terlapor pada perkara persetubuhan terhadap anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan pemeriksaan tindak pidana pada umumnya. Korban anak sering kali mengalami trauma, ketakutan, tekanan psikologis, bahkan kesulitan untuk memberikan keterangan secara utuh sehingga penyidik dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta memahami pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Di sisi lain, pemeriksaan terhadap saksi dan terlapor harus tetap memperhatikan prinsip objektivitas, praduga tidak bersalah, serta ketentuan hukum acara pidana agar hak-hak seluruh pihak tetap terlindungi.

Pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana di Indonesia berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan guna menemukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Selain KUHAP, perkara persetubuhan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-

²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, Hlm. 25.

undangan berikutnya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak melalui mekanisme penegakan hukum yang mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.³

Berdasarkan informasi awal penelitian, terdapat perkara dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/24/I/2026/SPKT/POLRES BENGKULU TENGAH/POLDA BENGKULU. Laporan tersebut menjadi dasar bagi penyidik Polres Bengkulu Tengah untuk melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, termasuk pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor. Keberadaan laporan polisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan pemeriksaan tersebut dilakukan, apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pemeriksaan dalam mengungkap tindak pidana persetubuhan terhadap anak.⁴

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap korban dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan proses penyidikan. Keterangan korban sering kali menjadi alat bukti yang memiliki nilai penting karena korban merupakan pihak yang mengalami secara langsung peristiwa pidana tersebut. Akan tetapi, kondisi psikologis korban yang masih anak-anak

³Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 78.

⁴ *Ibid.* Hlm. 80

menyebabkan proses pemeriksaan harus dilakukan secara hati-hati, tidak menimbulkan trauma baru, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, penyidik dituntut tidak hanya memahami ketentuan hukum acara pidana, tetapi juga memiliki kemampuan dalam melakukan pendekatan psikologis agar korban dapat memberikan keterangan secara jelas, jujur, dan tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.⁵

Selain pemeriksaan terhadap korban, pemeriksaan saksi juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Keterangan saksi dapat memperkuat atau menyesuaikan keterangan korban sehingga penyidik memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kronologi peristiwa yang terjadi. Dalam praktiknya, saksi dapat berasal dari keluarga korban, masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut, tenaga kesehatan, guru, maupun pihak lain yang memiliki hubungan dengan perkara. Oleh karena itu, penyidik harus menggali keterangan saksi secara objektif dan profesional agar setiap informasi yang diperoleh dapat dijadikan dasar dalam pembuktian sesuai ketentuan hukum acara pidana.⁶

Di sisi lain pemeriksaan terhadap terlapor juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan. Terlapor memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum, termasuk hak memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan, hak memperoleh bantuan hukum, dan

⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 109.

⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hlm. 67.

hak untuk diperlakukan secara manusiawi selama proses pemeriksaan berlangsung. Meskipun terlapor diduga melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, asas praduga tidak bersalah tetap harus dijunjung tinggi hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan penghormatan terhadap hak-hak terlapor merupakan prinsip penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁷

Dalam proses penyidikan, keberhasilan pemeriksaan korban, saksi, dan terlapor sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP. Keterangan korban, saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan hasil visum et repertum harus saling berkaitan sehingga dapat membentuk keyakinan penyidik mengenai telah terjadinya tindak pidana. Apabila salah satu tahapan pemeriksaan dilakukan secara tidak cermat, maka dapat menimbulkan kesulitan dalam pembuktian pada tahap penuntutan maupun persidangan. Oleh sebab itu, profesionalitas penyidik menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas proses penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak.⁸

Penelitian mengenai pelaksanaan pemeriksaan korban, saksi, dan terlapor berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/24/I/2026/SPKT/POLRES BENGKULU TENGAH/POLDA BENGKULU menjadi penting untuk dilakukan karena dapat memberikan

⁷Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 91

⁸ *Ibid.* Hlm. 98

gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum pidana, hukum acara pidana, dan praktik yang berlangsung di lapangan. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi bagaimana prosedur pemeriksaan dilaksanakan, kendala-kendala yang dihadapi penyidik selama proses penyidikan, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap korban anak tanpa mengabaikan hak-hak saksi dan terlapor. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan penyidikan perkara persetubuhan terhadap anak di Polres Bengkulu Tengah.⁹

Dalam praktik penegakan hukum, perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak sering menghadapi berbagai kendala pada tahap pemeriksaan. Korban yang masih berusia anak umumnya mengalami trauma, rasa takut, dan tekanan emosional sehingga tidak mudah menyampaikan kronologi peristiwa secara lengkap. Keadaan tersebut menyebabkan penyidik harus menerapkan teknik pemeriksaan yang humanis, tidak mengintimidasi, serta mengedepankan pendekatan yang ramah anak agar keterangan yang diperoleh benar-benar mencerminkan fakta yang sebenarnya. Pendekatan demikian penting untuk menghindari terjadinya viktimisasi berulang terhadap korban selama proses penyidikan.¹⁰

⁹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 74.

¹⁰*Ibid.* Hlm. 81

Selain kondisi korban, pemeriksaan terhadap saksi juga tidak selalu berjalan dengan mudah. Dalam beberapa perkara, saksi merasa enggan memberikan keterangan karena memiliki hubungan keluarga dengan korban atau terlapor, khawatir mendapatkan tekanan dari lingkungan sekitar, atau merasa takut terlibat dalam proses hukum. Padahal, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki nilai penting dalam membuktikan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, penyidik harus mampu membangun kepercayaan kepada saksi sehingga informasi yang diberikan dapat membantu mengungkap fakta hukum secara objektif.

Pemeriksaan terhadap terlapor juga memerlukan kecermatan dan profesionalisme penyidik. Dalam perkara persetubuhan terhadap anak, tidak jarang terlapor memberikan keterangan yang berbeda dengan korban maupun saksi. Perbedaan tersebut harus dianalisis melalui proses pemeriksaan yang didukung alat bukti lain, seperti visum et repertum, keterangan ahli, barang bukti, maupun petunjuk yang diperoleh selama penyidikan. Dengan demikian, penyidik tidak hanya berpedoman pada satu alat bukti, tetapi melakukan pembuktian secara menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana untuk memperoleh kebenaran materiil.¹¹

¹¹ *Ibid.* Hlm.86

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/24/I/2026/SPKT/POLRES BENGKULU TENGAH/POLDA BENGKULU, penyidik memiliki kewajiban melakukan serangkaian tindakan penyidikan sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dimulai dari penerimaan laporan polisi, pemeriksaan korban, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terlapor, pengumpulan alat bukti, pelaksanaan visum et repertum apabila diperlukan, hingga pemberkasan perkara sebelum dilimpahkan kepada penuntut umum. Keseluruhan tahapan tersebut harus dilaksanakan secara profesional agar tidak terjadi kesalahan prosedur yang dapat memengaruhi proses penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu, penelitian terhadap pelaksanaan pemeriksaan dalam perkara ini menjadi penting untuk mengetahui kesesuaian antara aturan normatif dan praktik yang berlangsung di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa pelaksanaan pemeriksaan korban, saksi, dan terlapor merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor dilakukan oleh penyidik Polres Bengkulu Tengah berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/24/I/2026/SPKT/POLRES BENGKULU TENGAH/POLDA BENGKULU, apa saja kendala yang dihadapi dalam proses tersebut, serta bagaimana upaya penyidik mengatasi kendala

tersebut agar proses penyidikan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis bagi pengembangan hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya dalam penanganan perkara persetubuhan terhadap anak.

Pelaksanaan pemeriksaan korban, saksi, dan terlapor dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak hanya bertujuan untuk memperoleh alat bukti, tetapi juga untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak. Penyidik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga hak-hak korban sebagai anak yang memerlukan perlindungan khusus tetap terpenuhi tanpa mengabaikan hak-hak saksi maupun terlapor. Dengan demikian, kualitas pemeriksaan akan sangat memengaruhi kualitas penyidikan serta hasil pembuktian pada tahap penuntutan dan persidangan.

Di sisi lain, perkembangan kejahatan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dituntut semakin profesional dalam menangani setiap laporan yang masuk. Penyidik harus mampu mengombinasikan ketentuan hukum pidana, hukum acara pidana, serta pendekatan psikologis terhadap korban anak agar proses pemeriksaan dapat berlangsung secara efektif. Profesionalisme tersebut tidak hanya diukur dari kemampuan menemukan alat bukti, tetapi juga dari

kemampuan menjaga martabat dan hak-hak korban selama proses hukum berlangsung. Oleh sebab itu peningkatan kualitas penyidikan menjadi salah satu faktor penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan.¹²

Pemilihan Polres Bengkulu Tengah sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya penanganan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/24/I/2026/SPKT/POLRES BENGKULU TENGAH/POLDA BENGKULU. Perkara tersebut memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana dalam proses pemeriksaan korban, saksi, dan terlapor secara langsung. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi apakah pelaksanaan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun prinsip perlindungan anak yang berlaku di Indonesia, serta mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi penyidik selama proses penyidikan berlangsung.

Penelitian ini memiliki nilai penting karena tidak hanya memberikan manfaat secara teoretis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Polres Bengkulu Tengah. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor sehingga proses

¹² *Ibid.*Hlm.91

penyidikan dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan pemeriksaan korban, saksi, dan terlapor dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan proses penegakan hukum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Korban, Saksi, dan Terlapor dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/24/I/2026/SPKT/POLRES BENGKULU TENGAH/POLDA BENGKULU (Studi di Polres Bengkulu Tengah)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di atas maka disimpulkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/24/I/2026/SPKT/POLRES BENGKULU TENGAH/POLDA BENGKULU di Polres Bengkulu Tengah ditinjau dari hukum pidana dan hukum acara pidana ?

2. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Polres Bengkulu Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/24/I/2026/SPKT/POLRES BENGKULU TENGAH/POLDA BENGKULU di Polres Bengkulu Tengah ditinjau dari hukum pidana dan hukum acara pidana
2. Untuk mengetahui apa saja kendala penyidik dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Polres Bengkulu Tengah